

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian bab ini peneliti akan memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dikaji oleh peneliti yang berjudul “**Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pendekatan Pentahelix di Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Padarek Kabupaten Kuningan**”. Simpulan disini berisi mengenai intisari dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Selain itu peneliti juga akan memaparkan implikasi yang memaparkan dampak dari penelitian ini. Dan terakhir peneliti akan memberikan rekomendasi bagi beberapa pihak termasuk peneliti selanjutnya karena peneliti merasa penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Program Kampung Tertib Lalu Lintas merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kampung tertib lalu lintas di dalam lingkungannya dan menjadi role model bagi kampung-kampung lain dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Program kampung tertib lalu lintas ini berlandaskan pada beberapa peraturan yaitu diantaranya: Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek sudah cukup baik, hanya saja memiliki beberapa kekurangan. Strategi dalam pelaksanaan kampung tertib lalu lintas ini menekankan pada edukasi yang intens dan koordinasi yang baik. Setiap unsur pentahelix memberikan kontribusinya sesuai dengan peran, kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Komunikasi yang dijalin oleh setiap unsur pentahelix berjalan cukup baik, hanya saja tidak ada jalinan komunikasi secara menyeluruh antar satu sama lain unsur pentahelix. Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kampung tertib lalu lintas yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak tertib lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *civic disposition* masyarakat masih belum terpenuhi secara baik, dimana masih ada masyarakat yang

meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama dan tidak menghormati supremasi hukum atau mengindahkan peraturan dengan melanggar peraturan lalu lintas. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program kampung tertib lalu lintas kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, program kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan karena dapat menjadi salah satu solusi atau cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Akan tetapi program ini perlu dilanjutkan dengan catatan, yaitu dalam hal penerapan tertib lalu lintas karena masih ada beberapa masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan lalu lintas.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan pada simpulan umum yang telah dipaparkan dan dianalisis oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti akan merumuskan dan memaparkan simpulan khusus berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Simpulan khusus diantaranya:

- 1) Pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Bentuk pelaksanaan kampung tertib lalu lintas ini yaitu mulai dari survey lapangan, koordinasi pihak Kepolisian dengan Pemerintah Desa Padarek, perbaikan beserta penambahan sarana prasarana lalu lintas, kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait etika berkendara dan undang-undang lalu lintas, kegiatan peresmian, dan terakhir penerapan aturan tertib lalu lintas serta etika berkendara oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Padarek. Namun masih terdapat kekurangan seperti masih ada beberapa masyarakat yang belum tertib lalu lintas dan kurangnya pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas. Landasan hukum dalam melaksanakan program ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan diikuti oleh Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: ST/1501/VIII/HUK/.7.1./2022 tanggal 22 agustus 2022 tentang

Mengaktifkan dan Menata Ulang Lokasi Kampung Tertib Lalu lintas, serta Rencana Kegiatan Satuan Lalu lintas Tahun 2022. Hadirnya program kampung tertib lalu lintas memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat Desa Padarek yang mengalami peningkatan walaupun belum sepenuhnya baik terhadap 4 (empat) indikator kesadaran hukum seperti; pengetahuan dan pemahaman terhadap isi, tujuan, dan manfaat peraturan lalu lintas, sikap yang cenderung menerima hadirnya peraturan lalu lintas, dan perilaku yang menunjukkan penerapan peraturan lalu lintas. Evaluasi terhadap program kampung tertib lalu lintas ini bersifat tentatif atau bergantung pada situasi kondisi pelaksanaan dan perintah dari Korlantas Polri, namun demikian pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap dilakukan minimal 1 bulan sekali oleh pihak Polres Kuningan.

- 2) Pada saat pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek, terdapat strategi yang dilakukan oleh setiap unsur pentahelix, yaitu Polres Kuningan melakukan strategi intensitas edukasi pada masyarakat dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pemerintah Desa Padarek menggunakan strategi yang menekankan pada intensitas edukasi dan pola komunikasi terhadap masyarakat, Akademisi menggunakan strategi dengan bermitra dengan pihak Kepolisian baik Polsek Kuningan ataupun Polres Kuningan, Karang Taruna menggunakan strategi yang menekankan pada menjaga koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, Media Kuningan Oke sebagai media massa, menekankan strategi yang dilakukan yaitu pada koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak. Dalam pelaksanaan program ini juga harus memperhatikan terhadap penerapan tertib lalu lintasnya itu sendiri. Dalam pelaksanaan kampung tertib lalu lintas ini umumnya menekankan terhadap edukasi yang intens dan koordinasi yang baik. Kontribusi yang diberikan oleh setiap unsur pentahelix sudah cukup baik sesuai dengan peran, kemampuan, dan kapasitas setiap unsur seperti; Polres Kuningan berkontribusi mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan program, Pemerintah Desa Padarek mengontrol dan mengkoordinasikan pelaksanaan program terhadap kepada masyarakat, Akademisi memberikan edukasi dan contoh kepada siswa

Sekolah Dasar untuk tertib lalu lintas, Karang Taruna berkontribusi sebagai penggerak para pemuda Desa Padarek untuk berpartisipasi pada program, Media Kuningan Oke berkontribusi mempublikasikan berita pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek. Kontribusi yang diberikan oleh setiap unsur pentahelix sudah cukup baik sesuai dengan peran, kemampuan, dan kapasitas setiap unsur seperti; Polres Kuningan berkontribusi mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan program, Pemerintah Desa Padarek mengontrol dan mengkoordinasikan pelaksanaan program terhadap kepada masyarakat, Akademisi memberikan edukasi dan contoh kepada siswa Sekolah Dasar untuk tertib lalu lintas, Karang Taruna berkontribusi sebagai penggerak para pemuda Desa Padarek untuk berpartisipasi pada program, Media Kuningan Oke berkontribusi mempublikasikan berita pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek. Komunikasi yang dijalin oleh setiap unsur pentahelix sudah cukup baik hanya saja tidak dilakukan secara menyeluruh satu sama lain antar unsur pentahelix. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjadi acuan keberhasilan program kampung tertib lalu lintas ini.

- 3) Pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek ini mengalami beberapa hambatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan berasal dari internal antara lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, namun hambatan tersebut sudah cukup teratasi. Hambatan eksternal yaitu masih ada beberapa masyarakat yang tidak sadar akan peraturan lalu lintas. Upaya yang dilakukan oleh unsur pentahelix dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan Pemerintah Desa Padarek dan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kurangnya pengadaan sarana prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas, cat untuk marka jalan dan mural. Melakukan edukasi secara intens, memberikan teguran, dan merencanakan kegiatan seminar tertib berlalu lintas yang diinisiasi oleh Karang Taruna untuk mengatasi masih adanya masyarakat yang tidak sadar aturan lalu lintas

seperti tidak memakai helm, menyimpan bambu dan padi milik pribadi di badan jalan.

5.2 Implikasi

Penelitian yang berjudul “**Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pendekatan Pentahelix di Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Padarek Kabupaten Kuningan**” merupakan penelitian yang berfokus untuk melihat kesadaran hukum masyarakat dengan adanya program kampung tertib lalu lintas yang ditinjau dari pendekatan pentahelix.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat lebih diterapkan dan ditaati oleh setiap warga negara. Melalui pendekatan pentahelix, pesan-pesan untuk tertib berlalu lintas dapat disampaikan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media massa dan kampanye dari pemerintah.

Hadirnya program kampung tertib lalu lintas memberikan pemahaman melalui sosialisasi serta edukasi mengenai etika berkendara dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu masyarakat dapat memahami betapa pentingnya mentaati peraturan lalu lintas mengingat risiko yang ditimbulkan dari pelanggaran aturan lalu lintas. Demikian kesadaran hukum masyarakat Desa Padarek khususnya dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga mengurangi angka kecelakaan serta terciptanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kesadaran hukum masyarakat yang baik inilah dapat menjadikan masyarakat khususnya masyarakat Desa Padarek memiliki watak sebagai warga negara (*civic disposition*) yang baik.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Pihak Kepolisian

- 1) Polres Kuningan perlu terus melaksanakan serta mempertahankan program kampung tertib lalu lintas dengan berbagai inovasi dan variatif yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatannya di ruang lalu lintas sesuai dengan aturan lalu lintas.

- 2) Polres Kuningan senantiasa melakukan pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas agar tetap berjalan sesuai yang diharapkan.
- 3) Dapat menjadi referensi dalam upaya evaluasi mengenai pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek
- 4) Senantiasa membangun dan menjaga komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek

5.3.2 Bagi Pemerintah Desa Padarek

- 1) Sebagai pihak pemerintah senantiasa memberikan edukasi dan contoh yang baik dalam kegiatan berlalu lintas kepada masyarakat Desa Padarek
- 2) Pemerintah Desa senantiasa mendorong dan mempertahankan program kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek sebagai role model bagi desa-desa lain.
- 3) Pemerintah Desa senantiasa memberikan sanksi terhadap masyarakat yang masih melanggar aturan tertib lalu lintas.
- 4) Diharapkan Pemerintah Desa Padarek meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang menunjang tertib lalu lintas

5.3.3 Bagi Akademisi

- 1) Diharapkan dapat memberikan ide, konsep, atau model dalam pelaksanaan kampung tertib lalu lintas yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat untuk tertib lalu lintas.
- 2) Senantiasa memberikan edukasi mengenai tertib lalu lintas terhadap para siswa dalam berbagai kegiatan baik kegiatan belajar maupun non belajar guna menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini.

5.3.4 Bagi Karang Taruna Desa Padarek

- 1) Merealisasikan segera rencana kegiatan seminar mengenai tertib berlalu lintas yang sudah direncanakan sebelumnya
- 2) Senantiasa menggerakkan pemuda sebagai *agent of change* untuk berpartisipasi tertib lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas.

5.3.5 Bagi Media Kuningan Oke

- 1) Senantiasa memperbaharui berita mengenai perkembangan pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek
- 2) Diharapkan terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik antara media dengan Pemerintah Desa Padarek agar lebih mudah untuk memperbaharui berita mengenai perkembangan pelaksanaan kampung tertib lalu lintas di Desa Padarek

5.3.6 Bagi masyarakat

- 1) Diharapkan menarik perhatian dan minat masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas
- 2) Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib dalam berlalu lintas yang baik sesuai dengan undang-undang lalu lintas.
- 3) Berpartisipasi secara aktif dalam segala program atau kegiatan tertib lalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

5.3.7 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS UPI

- 1) Diharapkan dapat menjadi sumber kajian yang dapat dipadukan dengan beberapa mata kuliah dalam kurikulum pendidikan Program Studi PKn seperti pengantar ilmu hukum, hukum pidana, dan sebagainya.
- 2) Dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa PPKn yang tertarik terhadap penelitian pada ilmu hukum sebagai bagian dari salah satu rumpun keilmuan Prodi PKn.

5.3.8 Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih mendalam dan secara komprehensif mengenai pendekatan pentahelix dalam meninjau pelaksanaan kampung tertib lalu lintas.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih detail dengan memperbanyak kajian literatur yang berguna untuk mendukung hasil penelitian dalam membahas mengenai kampung tertib lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.